



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 24 Desember 2023

Nomor : 063/PM.00.02/K.JT-01/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pengurus Rumah Ibadah Kabupaten Banjarnegara

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilih Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621,1622 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupataen Banjarnegara, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
 1. *Pelanggaran Pemilu: dan*
 2. *Sengketa Proses Pemilu.*

C. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan :
Pasal 280 ayat (1) huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
 - (1) *Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang :*
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*
2. Ketentuan pidana melakukan kampanye di tempat ibadah/keagamaan:
Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

D. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada pengurus tempat ibadah agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan Kampanye di dalam tempat ibadah dan/atau tidak memberikan kesempatan Peserta Pemilu untuk melakukan Kampanye di dalam tempat ibadah.
2. Menjaga stabilitas dan kondusifitas jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan yang mengarah kepada aktivitas Politik di wilayah tempat ibadah demi menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----A r s i p-----